
Crowdfunding Syariah Sebagai Model Pendanaan Alternatif: Peran Dalam Pengembangan UMKM

Puja Trisena¹, Wulan Rindyana Syafitri², Irmawati³, Faricha Noor Aida⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: ptrisena@gmail.com¹, wulansyaaa@gmail.com²

Article History:

Received: 30 Desember 2024

Revised: 16 Januari 2025

Accepted: 19 Januari 2025

Keywords: UMKM, Crowdfunding Syariah, Pendanaan Alternatif, Inklusi Keuangan, Regulasi, Literasi Keuangan.

Abstract: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Namun, UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan persyaratan yang ketat dari lembaga keuangan tradisional. Sebagai solusi alternatif, crowdfunding syariah muncul sebagai instrumen pendanaan yang berbasis prinsip-prinsip syariah Islam, yang menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi crowdfunding syariah dalam meningkatkan akses pendanaan bagi UMKM di Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap pengembangan usaha serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali pemahaman mendalam mengenai mekanisme crowdfunding syariah, melibatkan wawancara dengan pelaku UMKM, penyedia platform, dan ahli di bidang keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa crowdfunding syariah memberikan peluang besar bagi UMKM untuk mengakses modal secara adil dan transparan, serta mendukung inklusi keuangan. Namun, tantangan terkait literasi keuangan syariah, regulasi yang belum memadai, dan infrastruktur digital yang perlu diperkuat masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi finansial untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan crowdfunding syariah, serta optimalisasi literasi dan regulasi untuk memaksimalkan potensi crowdfunding syariah dalam pengembangan UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Produk Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki kualitas yang tidak kalah baik dibandingkan produk luar negeri, terbukti produk UMKM sudah banyak yang bersaing di pasar global (Jaharuddin 2022). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di tanah air. Keberadaan UMKM juga turut mendukung pemerataan ekonomi, serta meningkatkan daya saing industri,

Namun, meskipun UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar, sektor ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhannya, terutama dalam hal pendanaan. Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal, karena ketatnya Bank dalam memberlakukan persyaratan dalam pemberian kredit seperti agunan yang besar, riwayat kredit yang baik, serta prosedur yang rumit dan memakan waktu. Selain itu, suku bunga yang tinggi menjadi kendala yang signifikan bagi UMKM, yang sering kali kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya.

Di sisi lain, banyak UMKM yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai mekanisme pembiayaan yang tersedia, sehingga kesulitan untuk mencari alternatif pendanaan lainnya.. Hambatan ini membatasi kemampuan UMKM untuk memperluas usaha, meningkatkan produktivitas, dan bersaing di pasar yang semakin dinamis. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi finansial (fintech) untuk menghadirkan solusi pendanaan yang inovatif dan inklusif bagi UMKM.

Dengan tantangan pendanaan yang semakin kompleks, UMKM membutuhkan solusi pendanaan yang lebih fleksibel, cepat, dan sesuai dengan prinsip keuangan yang etis. Salah satu alternatif yang mulai berkembang di Indonesia adalah crowdfunding syariah yang memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh dana dari masyarakat luas. Crowdfunding syariah sendiri merupakan metode pendanaan kolektif yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Metode ini mengumpulkan dana dari sejumlah besar individu melalui platform online untuk mendukung berbagai proyek atau usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Crowdfunding syariah merupakan salah satu inovasi keuangan yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik di tingkat global maupun di Indonesia, sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan beretika, khususnya untuk UMKM yang kesulitan mengakses pembiayaan tradisional.

Di tingkat dunia, crowdfunding syariah mulai dikenal sejak pertengahan 2010-an. Negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, telah menjadi pionir dalam mengembangkan platform crowdfunding berbasis syariah. Malaysia, khususnya, telah memanfaatkan regulasi yang mendukung perkembangan fintech syariah untuk memperkenalkan konsep crowdfunding syariah secara luas. Selain itu, negara-negara di Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab, juga telah mengembangkan sistem yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah. Crowdfunding syariah tidak hanya berfokus pada pembiayaan usaha, tetapi juga pada sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

Di Indonesia, meskipun konsep crowdfunding syariah relatif baru, perkembangan sektor ini sangat menjanjikan. Beberapa platform crowdfunding syariah telah muncul dan menawarkan solusi pendanaan alternatif bagi UMKM yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha. Salah satu

platform terkemuka di Indonesia adalah Syarfi, yang berfokus pada pemberian pinjaman dengan prinsip syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor fintech syariah, termasuk crowdfunding syariah, telah mendapatkan perhatian besar dari regulator dan para pelaku industri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui regulasi yang dikeluarkan juga memberikan ruang bagi pertumbuhan crowdfunding syariah dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan memberikan perlindungan bagi investor serta peminjam.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana crowdfunding syariah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperluas akses pendanaan bagi UMKM. Penelitian ini akan mengeksplorasi potensi crowdfunding syariah dalam menciptakan solusi pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi UMKM, khususnya yang beroperasi di sektor-sektor yang belum mendapatkan perhatian optimal dari lembaga keuangan tradisional. Dengan pendekatan berbasis syariah, diharapkan crowdfunding ini dapat mengatasi masalah-masalah mendasar seperti tingginya suku bunga dan ketidakpastian yang sering kali membebani UMKM dalam memperoleh pendanaan konvensional.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji manfaat yang dapat diperoleh UMKM melalui crowdfunding syariah, baik dari sisi akses pembiayaan yang lebih mudah, proses yang lebih transparan, maupun dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Crowdfunding syariah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pendanaan usaha-usaha kecil dan menengah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.

Namun, meskipun potensi dan manfaatnya besar, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam implementasi crowdfunding syariah untuk UMKM. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi, baik dari sisi regulasi, pemahaman pasar, hingga kesiapan teknologi dan infrastruktur. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan mengenai peluang yang ada, tetapi juga mengkritisi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan crowdfunding syariah dalam mendukung pengembangan UMKM.

LANDASAN TEORI (Times New Roman, size 12) (Optional)

1. Konsep Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah merupakan sebuah sistem penggalangan dana yang menggunakan teknologi, dengan prinsip-prinsip syariah Islam sebagai landasannya. Dalam pendekatan ini, setiap transaksi dan kerjasama yang dilakukan antara para pihak harus mengikuti aturan syariat, sehingga menciptakan pembiayaan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Crowdfunding syariah menawarkan alternatif pembiayaan modern yang menarik dengan mengutamakan nilai-nilai moral yang tinggi, seperti keadilan dalam pembagian keuntungan dan tanggung jawab, serta transparansi yang memberikan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat. Lebih jauh lagi, konsep ini menekankan pentingnya kesepakatan yang adil antara semua pihak, di mana masing-masing pihak memahami dan menyetujui hak serta kewajiban mereka berdasarkan akad-akad syariah yang telah disepakati, seperti mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Oleh karena itu, crowdfunding syariah tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip ajaran Islam, menjadikannya sebagai pilihan pembiayaan yang etis dan bermartabat dalam dunia pembiayaan modern.

2. Prinsip-Prinsip Crowdfunding Syariah

a. Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) untuk menjalankan suatu usaha. Dalam konteks crowdfunding syariah, shahibul maal adalah para investor yang memberikan dana melalui platform crowdfunding, sedangkan mudharib adalah pihak yang mengelola dana tersebut untuk proyek tertentu. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jika terjadi kerugian, tanggung jawab akan ditanggung oleh shahibul maal kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mudharib.

b. Akad Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal untuk suatu usaha. Dalam crowdfunding syariah, investor dan penerima dana bersama-sama menjadi mitra bisnis dengan kontribusi modal yang disepakati. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal yang diberikan.

c. Akad Wakalah

Wakalah adalah akad perwakilan di mana seseorang (muwakkil) memberikan wewenang kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan suatu tindakan atas nama muwakkil. Dalam crowdfunding syariah, platform crowdfunding berperan sebagai wakil yang diberi wewenang oleh investor untuk menyalurkan dana kepada proyek atau usaha tertentu. Keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari proyek tersebut kemudian diserahkan kembali kepada investor sesuai perjanjian.

3. Perbandingan Crowdfunding Syariah dan Konvensional

a. Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah berlandaskan hukum Islam, menurut (Fahmi Makraja, 2023), Penerapan crowdfunding dalam pengembangan produk syariah harus sesuai dengan prinsip syariah yaitu menghindari unsur magrib (maisir gharar dan riba). Sebaliknya, crowdfunding konvensional tidak terikat oleh aturan agama tertentu dan lebih fleksibel dalam pendekatannya.

Pada crowdfunding syariah, setiap proyek yang didanai harus sesuai dengan prinsip syariah, sehingga proyek-proyek yang bertentangan, seperti yang terkait dengan alkohol, perjudian, atau sektor lain yang dianggap haram, tidak dapat diterima. Pendanaan dilakukan melalui akad-akad seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), atau wakalah (perwakilan), yang memastikan kesepakatan adil dan transparan antara pihak-pihak yang terlibat. Dana dikelola dengan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan agama.

b. Crowdfunding Konvensional

Crowdfunding konvensional memberikan kebebasan untuk mendukung berbagai jenis proyek, terlepas dari pertimbangan halal-haram. Mekanisme yang digunakan mencakup donasi, pinjaman berbasis bunga, atau investasi ekuitas. Pendekatan ini berfokus pada return finansial dan profitabilitas, tanpa batasan moral atau religius. Pengelolaan dana cenderung efisien tetapi tidak diawasi oleh lembaga dengan standar moral tertentu.

Sementara itu, crowdfunding konvensional memberikan kebebasan untuk mendukung berbagai jenis proyek, terlepas dari pertimbangan halal-haram.

Mekanisme yang digunakan mencakup donasi, pinjaman berbasis bunga, atau investasi ekuitas. Pendekatan ini berfokus pada return finansial dan profitabilitas, tanpa batasan moral atau religius. Pengelolaan dana cenderung efisien tetapi tidak diawasi oleh lembaga dengan standar moral tertentu.

4. **Teori Pengembangan UMKM dan Inklusi Keuangan.**

Teori pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan inklusi keuangan berfokus pada bagaimana meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan usaha kecil dalam perekonomian dengan cara memberikan akses yang lebih besar kepada sumber daya finansial. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, baik dalam menciptakan lapangan pekerjaan, memacu pertumbuhan ekonomi lokal, maupun meningkatkan daya saing negara. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM adalah terbatasnya akses mereka terhadap pembiayaan yang memadai, yang seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan formal.

Inklusi keuangan, yang mengacu pada penyediaan layanan keuangan yang terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, menjadi salah satu solusi untuk masalah ini. Dalam konteks UMKM, inklusi keuangan bertujuan untuk memberikan akses kepada pelaku usaha kecil terhadap produk dan layanan keuangan, seperti pinjaman, tabungan, asuransi, dan investasi, yang sebelumnya sulit dijangkau. Teori pengembangan UMKM dalam konteks inklusi keuangan menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur keuangan yang lebih inklusif, seperti layanan perbankan digital, fintech, dan pembiayaan berbasis masyarakat yang dapat menjangkau UMKM di daerah terpencil sekalipun.

Keterlibatan sektor keuangan formal dalam memberikan pembiayaan yang berbasis pada risiko yang lebih realistis dan sesuai dengan karakteristik UMKM juga merupakan bagian dari pengembangan UMKM yang inklusif. Selain itu, pendidikan dan pelatihan terkait literasi keuangan juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan produk keuangan dengan bijak. Dengan demikian, teori ini menekankan pada pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM melalui peningkatan akses keuangan yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian dengan judul "*Crowdfunding Syariah sebagai Model Pendanaan Alternatif: Peran Dalam Pengembangan UMKM*", pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif sangat tepat untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena atau isu yang terjadi, dalam hal ini mengenai peran crowdfunding syariah dalam mendukung pengembangan UMKM. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi dan pemahaman tentang bagaimana crowdfunding syariah dapat menjadi alternatif pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta dampaknya terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami persepsi dan pengalaman para pelaku UMKM yang terlibat dalam crowdfunding syariah, baik sebagai penerima dana maupun pemberi dana. Peneliti dapat menggunakan teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD), serta analisis dokumen untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, platform

.....

crowdfunding syariah, dan ahli di bidang keuangan syariah menjadi instrumen utama untuk menggali informasi terkait proses, tantangan, dan manfaat dari penggunaan crowdfunding syariah dalam pembiayaan UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran crowdfunding syariah sebagai model pendanaan alternatif dalam mendukung pengembangan UMKM, serta untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha memberikan wawasan baru mengenai potensi crowdfunding syariah dalam memperkuat inklusi keuangan, terutama bagi UMKM yang selama ini sulit mengakses pembiayaan melalui jalur konvensional.

Kontribusi penelitian ini adalah untuk memperkaya literatur mengenai pendanaan syariah, terutama dalam konteks UMKM, dan memberikan rekomendasi praktis untuk pengembangan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM melalui mekanisme crowdfunding syariah yang lebih efektif dan inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran crowdfunding syariah sebagai model pendanaan alternatif dalam pengembangan UMKM, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Crowdfunding Syariah terhadap Akses Pendanaan UMKM

Crowdfunding syariah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan akses pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di tengah tantangan keterbatasan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Sebagai alternatif pembiayaan yang berbasis prinsip syariah, crowdfunding ini membuka peluang lebih luas bagi UMKM untuk mendapatkan modal usaha dengan mekanisme yang transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pendekatan crowdfunding syariah membantu UMKM yang sering kali terkendala oleh syarat pinjaman seperti agunan atau bunga tinggi. Dengan sistem yang berbasis digital, crowdfunding syariah memudahkan UMKM untuk mengakses modal dari investor individu atau institusi, baik dari dalam maupun luar negeri, tanpa melalui proses yang rumit. Hal ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga memperkuat jaringan ekonomi berbasis komunitas.

Selain itu, dengan mengedepankan prinsip profit-sharing (bagi hasil), crowdfunding syariah mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antara UMKM dan investor. Pendekatan ini mengurangi risiko keuangan bagi UMKM dan memberikan keuntungan yang lebih adil kepada pihak yang mendanai, sehingga menciptakan hubungan ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, crowdfunding syariah juga mendorong inovasi di kalangan UMKM. Akses pendanaan yang lebih mudah memungkinkan pelaku usaha untuk mengembangkan produk, memperluas jangkauan pasar, atau meningkatkan efisiensi melalui adopsi teknologi baru. Dalam jangka panjang, hal ini membantu UMKM untuk tumbuh lebih kompetitif dan berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal maupun nasional. Dengan berbagai manfaat tersebut, crowdfunding syariah tidak hanya menjadi solusi pendanaan, tetapi juga alat pemberdayaan yang mendukung pertumbuhan UMKM secara inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Tantangan Crowdfunding Syariah: Literasi Keuangan dan Regulasi

Meskipun crowdfunding syariah memiliki potensi besar dalam memperluas akses pendanaan bagi UMKM, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi untuk memaksimalkan manfaatnya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, baik dari sisi pelaku UMKM maupun investor.

Menurut Kusumaningtuti & Cecep (2018:8) "Literasi keuangan diartikan sebagai pengetahuan,

keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan manajemen”. Banyak UMKM belum sepenuhnya memahami konsep dan mekanisme crowdfunding syariah, termasuk prinsip-prinsip dasar seperti sistem bagi hasil, larangan riba, dan pentingnya transparansi dalam operasionalnya. Kurangnya pemahaman ini dapat mengurangi partisipasi mereka dalam memanfaatkan platform crowdfunding syariah.

Di sisi lain, aspek regulasi menjadi hambatan yang signifikan. Meskipun pemerintah dan otoritas keuangan telah berupaya mendukung perkembangan ekonomi syariah, aturan yang spesifik dan menyeluruh terkait crowdfunding syariah masih belum memadai. Hal ini meliputi aspek legalitas, perlindungan bagi investor, serta pengawasan terhadap kepatuhan syariah di dalam platform. Ketidakjelasan regulasi ini dapat meningkatkan risiko operasional dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan platform crowdfunding syariah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, otoritas keuangan, lembaga syariah, dan penyedia platform crowdfunding. Kerja sama ini penting dalam membangun ekosistem yang mendukung perkembangan crowdfunding syariah, seperti melalui program edukasi literasi keuangan syariah, pemberian insentif bagi investor, dan penguatan regulasi yang lebih adaptif dan transparan.

Dengan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan ini, crowdfunding syariah dapat lebih optimal dalam perannya sebagai solusi pembiayaan yang inklusif dan aman. Hal ini memungkinkan UMKM untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan dengan tetap berlandaskan prinsip syariah.

Strategi Optimalisasi Crowdfunding Syariah untuk Pengembangan UMKM

Crowdfunding syariah memiliki peluang yang signifikan dalam mendorong perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk memaksimalkan peluang ini, dibutuhkan strategi yang komprehensif dan terencana dengan baik. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM dan masyarakat luas. Pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip syariah, seperti sistem bagi hasil, larangan riba, dan pentingnya transparansi, sangat penting agar UMKM dapat memanfaatkan crowdfunding syariah secara maksimal. Program edukasi melalui seminar, pelatihan, atau kampanye digital perlu diperluas agar semakin banyak pelaku usaha yang mengenal dan memahami model pembiayaan ini.

Sama halnya dengan penguatan infrastruktur digital juga menjadi prioritas penting. Crowdfunding syariah yang berbasis platform digital memerlukan sistem yang aman, mudah digunakan, dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Platform yang andal akan menarik lebih banyak pengguna, baik dari sisi pelaku UMKM yang membutuhkan pendanaan maupun investor yang ingin berpartisipasi dalam pembiayaan syariah. Infrastruktur ini juga harus mampu melindungi data pengguna dan memastikan kelancaran transaksi secara real-time.

Regulasi yang mendukung juga memainkan peran kunci dalam optimalisasi crowdfunding syariah. Pemerintah dan otoritas terkait perlu mengembangkan kebijakan yang jelas dan komprehensif, termasuk pengaturan aspek legalitas, perlindungan investor, dan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Regulasi yang kuat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap platform crowdfunding syariah. Selain itu, insentif seperti pengurangan pajak bagi investor atau pengelola platform dapat mendorong pertumbuhan sektor ini lebih cepat.

Tidak kalah penting adalah sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, institusi keuangan syariah, akademisi, dan pelaku industri harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan crowdfunding syariah. Misalnya, pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan strategis antara UMKM dan investor melalui platform ini, sementara

.....

lembaga pendidikan dan komunitas berperan dalam menyebarluaskan informasi dan potensi crowdfunding syariah kepada masyarakat.

Strategi lainnya yang perlu diperhatikan adalah keberagaman layanan yang ditawarkan oleh platform crowdfunding syariah. Dengan menyediakan berbagai opsi pembiayaan, seperti equity crowdfunding sebagai salah satu Fintech dapat dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi para pelaku usaha di Indonesia termasuk bagi usaha kecil amupun menengah. (Irawati, 2019), peer-to-peer lending syariah Pinjaman peer-to-peer, juga disebut fintech, melibatkan teknologi yang digunakan untuk menyediakan solusi keuangan(Wardhani et al., 2020)., atau pembiayaan yang disesuaikan dengan sektor-sektor tertentu, UMKM dapat memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini akan meningkatkan daya tarik crowdfunding syariah bagi pelaku usaha di berbagai sektor.

Untuk memastikan strategi ini berjalan dengan efektif, diperlukan pemantauan dan evaluasi secara rutin. Pengelola platform dan pihak berwenang harus memastikan bahwa operasional crowdfunding syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar yang berlaku. Evaluasi yang terus-menerus akan membantu mengidentifikasi tantangan serta peluang untuk pengembangan lebih lanjut.

KESIMPULAN

Crowdfunding syariah memiliki potensi yang menjanjikan sebagai solusi pendanaan alternatif yang inklusif dan inovatif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sebagai sarana pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, crowdfunding syariah membuka akses pendanaan yang lebih luas dan fleksibel bagi UMKM yang kesulitan memperoleh dana dari lembaga keuangan konvensional. Dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama, sistem bagi hasil dalam crowdfunding syariah mengurangi beban yang sering kali dialami UMKM, seperti suku bunga tinggi dan ketatnya persyaratan agunan.

Meskipun potensi tersebut besar, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi crowdfunding syariah, khususnya terkait dengan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM dan investor, serta keterbatasan regulasi yang mengatur mekanisme ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan, memperkuat infrastruktur digital, dan menyusun regulasi yang lebih jelas dan mendukung untuk memaksimalkan perkembangan crowdfunding syariah.

Dengan strategi yang tepat, seperti memperluas edukasi keuangan, memperkuat ekosistem digital, serta menjalin sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya, crowdfunding syariah dapat menjadi instrumen pendanaan yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM, crowdfunding syariah tidak hanya memberikan akses pendanaan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi UMKM, tetapi juga berperan dalam memperkuat ekonomi nasional secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

- Bahrain, F. (2019). *Fintech Syariah dan Crowdfunding di Negara-negara dengan Populasi Muslim Tinggi*. International Journal of Islamic Finance, 15(3), 112-128.
- Fahmi Makraja, & Abdul Mujib. (2023). ANALISIS CROWDFUNDING SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH COMPLIANCE SERTA PENERAPANNYA PADA PRODUK PERBANKAN SYARIAH. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 87–98. <https://doi.org/10.20414/mu.v13i2.7266>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. (2020). *Pedoman Crowdfunding Syariah dalam Pembiayaan UMKM*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
-

- Hassan, M. K., & Mahlkecht, B. (2017). *Islamic Financial Services: New Directions and Emerging Trends*. Cambridge University Press.
- Irawati., SH., M. (2019). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Equity Crowdfunding Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(2), 1–14. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6543>
- Jamil, S., & Zubairi, S. (2021). *Model Pembiayaan Berbasis Syariah untuk UMKM*. *Journal of Islamic Business and Finance*, 6(1), 89-102.
- Jaharuddin, dkk. (2022). PELATIHAN PEMBUATAN DESAIN KEMASAN UNTUK MENINGKATKAN PEMASARAN PADA UMKM OLAHAN MAKANAN DI KELURAHAN KELAPA DUA. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>
- Khan, F., & Ahmed, H. (2020). *Islamic Finance and Crowdfunding: Bridging the Gap between Traditional and Modern Financing*. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(4), 345-358.
- Kusumaningtuti S. Soetiono, & Cecep Setiawan. (2018). Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia(K. S. Soetiono & C. Setiawan, Ed.). Rajawali Pers.
- Riyadi, M. (2021). *Inklusi Keuangan dan Peran Fintech dalam Pengembangan UMKM*. *Jurnal Inklusi Keuangan*, 13(2), 102-115.
- Suryani, I., & Wibowo, A. (2022). *Crowdfunding Syariah: Solusi Pembiayaan Alternatif untuk UMKM di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 45-58.
- Syarfi. (2023). *Platform Crowdfunding Syariah untuk UMKM*. Jakarta: Syarfi.
-